

## BAB 4

### SISTEM EKONOMI ISLAM (ASAS DAN KAEDAH UMUM)

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Mengetahui dan memahami Pilar-Pilar Ekonomi Islam;
2. Mengetahui dan memahami konsep kepemilikan (individu, umum, negara);
3. Mengetahui dan memahami Pemanfaatan kepemilikan (halal: sunnah, mubah, makruh; haram: israf, risywah, tabdzir, dst);

#### A. Perbedaan Ilmu Ekonomi Dengan Sistem Ekonomi

Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah (Syaltut, 1966:11) yang mana akidah Islam ini adalah akidah yang produktif yaitu dapat memancarkan hukum syariah yang berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia; baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) seperti ibadah *mahdhah* (ibadah ritual), kemudian hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*) seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsi*) seperti berakhlak, hukum makanan-minuman dan berpakaian (Abdurrahman, 2010:113) (Iskandar, 2019:132).

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam Islam. Namun harus diperhatikan, bahwa bidang ekonomi terbagi menjadi dua bagian yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi (Al-Anshari, 2009:146); (Yusanto & Yunus, 2009:13); (Abdurrahman, 2010:200); (Rivai & Usman, 2012:416); (Hatta, 2013:141); (Iskandar, 2019:142); (Triono, 2011:18); (Sholahuddin, 2019:6);. Jikalau seseorang belum memahami perbedaan ini maka akan terjadi kesalahpahaman dan kebingungan manakah yang boleh diambil dari luar Islam dan manakah yang

tidak boleh diadopsi dari luar Islam karena dalam Islam sendiri sudah mengaturnya secara rinci sehingga tidak perlu mengambil sistem ekonomi dari luar Islam.

Pengaturan Islam dalam bidang ekonomi tidaklah mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pengadaan atau produksi barang dan jasa, Islam tidak mengaturnya, bahkan menyerahkannya kepada kreativitas akal manusia, pembahasan ekonomi dari segi ini dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu ekonomi. Sementara itu, Islam hanya mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tata cara perolehan harta (konsep kepemilikan harta); tata cara pengelolaan harta, mulai dari pemanfaatan harta (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan harta (bisnis); serta tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat (Rivai & Usman, 2012:412 dan 416); (Sholahuddin, 2019:6).

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pembahasan tentang pengadaan atau produksi barang dan jasa dipandang sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Dengan kata lain ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan kegiatan produksi memperbanyak jumlah (kuantitas) serta meningkatkan mutu (kualitas) barang dan jasa (Rivai & Usman, 2012:412-413); (Sholahuddin, 2019:6); (Triono, 2011:19).

Ilmu ekonomi terkait sains-teknologi yang bersifat netral, seperti rekayasa pertanian, mekanisasi industri, telekomunikasi dan transportasi modern, serta terkait sains teknologi lainnya. Ilmu ekonomi bersifat universal, artinya tidak terkait dengan sebuah ideologi tertentu. Ilmu ekonomi dapat dikembangkan dan diadopsi dari mana pun selama tidak kontraproduktif dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. : *“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”* (HR Muslim) (Sholahuddin, 2019:7). Hadits ini memiliki *asbabul wurud* (sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis) terkait dengan penyerbukan kurma, sedangkan kita tahu penyerbukan kurma itu terkait tentang ilmu perkembangbiakan tanaman (rekayasa pertanian), sehingga

hadis ini tidak boleh digeneralisir untuk semua urusan manusia (karena sistem politik, sistem ekonomi, pendidikan, sosial dan sistem hidup lainnya urusannya tidak diserahkan kepada kreativitas akal manusia tetapi wajib diatur oleh Allah Swt/Islam).

Sedangkan pembahasan sistem ekonomi adalah hal yang sebaliknya. Sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan hidup ataupun ideologi tertentu, sehingga sistem ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan harta, pengelolaan harta, maupun distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi bersifat tidak netral dan dipengaruhi pandangan hidup atau ideologi tertentu. Oleh karena itu akan nampak berbeda sekali antara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalisme ataupun sistem ekonomi sosialis-komunisme dalam hal tiga asas tadi yaitu tentang konsep kepemilikan harta, konsep pengelolaan harta, maupun konsep distribusi harta di tengah-tengah masyarakat (Triono, 2011:19-20).

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Islam menentang adanya eksploitasi terhadap tenaga kerja yang miskin dan melarang penumpukkan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan. Selain itu, ekonomi menurut Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus suatu anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Ghofur, 2017).

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan (need) terbatas pada sumber daya yang tidak terbatas. Sedangkan yang tidak terbatas bukanlah need, tetapi want (keinginan) (Ghofur, 2017). Manusia akan memperoleh kebahagiaannya ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun dalam aspek spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya aspek material seperti sandang, pangan, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut sebagai kesejahteraan.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam Islam. Pemahaman Islam terhadap fenomena ekonomi akan membentuk sebuah worldview berdasarkan tiga tahap berikut (Nurzaman, 2019).

Pembentukan fondasi, aksioma dan premis.

#### 1. Sistemasi konsep

Subject-matter, body of knowledge (mikro-makro), cakupan dan batasan. Terdapat dua klasifikasi untuk membentuk definisi, yaitu Hadd dan Fasl. Secara harfiah, hadd adalah membangun definisi berdasarkan subject-matter atau masalah utama yang ingin dibahas dalam suatu disiplin ilmu. Sedangkan fasl adalah membangun definisi berdasarkan perbedaan ilmu tersebut dengan disiplin ilmu lainnya (Nurzaman, 2019). Jika diaplikasikan dalam ekonomi Islam, fasl berarti bagaimana ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi mainstream lainnya.

Berdasarkan pendekatan hadd, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai berikut.

Sebuah studi menerjemahkan dan mengaplikasikan prinsip Islam dalam ekonomi. Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana ekonomi Islam yang merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial mempelajari masalah-masalah ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Bagaimana menerapkan suatu kumpulan prinsip, dan aturan syariah yang menjadi dasar, pedoman dan paradigma dalam menganalisis realitas dan permasalahan ekonomi.

Sebuah studi tentang bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam

Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana ekonomi Islam membantu mencapai kehidupan yang ideal bagi manusia. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir untuk Allah dengan menggunakan cara-cara yang tidak terlepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi,

konsumsi, dan distribusi serta ekspor dan impor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Allah. Oleh karenanya, jika seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah (Qardhawi, 1997). Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa apa yang dikerjakan adalah ibadah karena Allah, begitupula ketika ia sedang membajak, menganyam, ataupun berdagang. Makin ia tekun bekerja, makin takwa ia kepada Allah; dan bertambah rapi pekerjaannya, bertambah pula kedekatannya kepada Allah.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk:15)

Sebuah studi permasalahan ekonomi dalam sudut pandang Islam dan mencoba untuk menyelesaikannya dalam pendekatan kerangka nilai Islam dan kelembagaan.

Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana ekonomi Islam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Kehidupan perekonomian merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Tak dapat dipungkiri dari kompleksitas tersebut, justru ekonomi adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Islam adalah sistem berbasis aturan dengan metode yang ditentukan untuk manusia dan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan pembangunan material dan nonmateri didasarkan pada kepatuhan aturan dan lembaga yang efektif.

Sebuah studi tentang perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan ekonominya.

Dalam hal ini yang menjadi fokus studi adalah bagaimana individu, pemerintah, masyarakat, lembaga membuat pilihan yang dibatasi oleh sumber daya yang langka dan keinginan mereka yang banyak. Dasar dari sistem ekonomi Islam ditetapkan berabad-abad yang lalu dalam Alquran dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad di Madinah selama waktu singkatnya dalam eksistensinya. Aturan ini ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pondasi dari sistem Islam yang diperlukan dalam kelembagaan/institusi.

Dengan demikian struktur kelembagaan sistem ekonomi Islam dibentuk oleh aturan perilaku yang ditentukan oleh Alquran. Sehingga, file isi dan cetak biru ekonomi Islam diperoleh dengan: (1) penggalian aturan yang mendefinisikan ekonomi Islam yang ideal dan implikasi ekonominya dari Alquran dan Sunnah (ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW) (2) mempelajari lembaga-lembaga ini di masa kini dan menentukan derajat dan tingkat penyimpangan antara struktur kelembagaan dan ekonomi Islam yang ideal; dan (3) menentukan rekomendasi kebijakan untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya (Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015).

Selanjutnya, dari pendekatan fasl untuk membentuk definisi ekonomi Islam diharapkan kita mampu membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional dalam tiga hal:

Perbedaan Berdasarkan	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
<i>The Aim of Study</i>	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan serta memberikan kebebasan kepada manusia untuk apa sumber daya yang terbatas itu digunakan.</li> <li>• Tujuan normatif dari proses kajian dan penelitiannya selalu berubah tergantung kondisi permasalahannya yang dihadapi saat itu.</li> </ul>	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Goal oriented discipline</i> artinya ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya secara efisien, tetapi juga diawali dan berporos pada tujuan (<i>ends</i>) dari penggunaan sumber daya.</li> <li>• Tujuan (<i>ends</i>) dalam ekonomi Islam telah ada dan ditentukan sejak awal dengan berpedoman langsung al-qur'an dan sunnah.</li> </ul>

	<p>Contoh aplikasi:</p> <p>Berbicara tentang pembangunan: pertanyaan pertama berangkat dari “apa masalah, realitas dan fenomena” yang ada, baru kemudian membahas “solusi dan tujuan temporer” tanpa adanya satu tujuan mutlak yang menjadi landasan apa yang ingin dicapai.</p>	<p>Contoh aplikasi:</p> <p>Berbicara tentang pembangunan: pertanyaan pertama ekonomi Islam adalah “apa tujuan” dari pembangunan tersebut disesuaikan dengan tuntunan al-qur’an dan hadits, kemudian akan dibahas “bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut”.</p>
<i>The Approach of Study</i>	<p>Pendekatan: Ekonomi konvensional mengedepankan rasionalitas dan <i>empirical result</i> dalam membangun sebuah teori</p>	<p>Pendekatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi terhadap ekonomi Islam harus dilakukan berdasarkan pada “perspektif Islam” atau dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menyeluruh.</li> <li>• Ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan</li> </ul>

		<p>rasionalitas dan <i>empirical result</i> dalam membangun sebuah teori, tetapi juga mempertimbangkan doktrin dan nilai normatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan demikian, di dalam ekonomi Islam, sebuah teori dikatakan valid jika teori tersebut searah dengan <i>Islamic normative principle, logically valid, dan empirically proven.</i></li> </ul>
<i>The Scope of Study</i>	<p>Cakupan studi ekonomi konvensional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi konvensional membatasi cakupan disiplin ekonomi menjadi sebuah disiplin yang mempelajari</li> </ul>	<p>Cakupan studi ekonomi Islam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari perilaku manusia di tengah keterbatasan dalam perspektif Islam</li> <li>• Studi tentang perilaku “<i>Islamic man</i>” dalam membuat</li> </ul>

	<p>bagaimana aktivitas ekonomi manusia dalam menghadapi keterbatasan serta memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan tujuan (<i>ends</i>) dari digunakannya sumber daya yang terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan demikian, ekonomi berfungsi untuk “mengeksplorasi dan menjelaskan” bukan untuk memberikan “<i>advocate</i>” atau melarang “<i>condemn</i>”.</li> </ul>	<p>keputusan dan pilihan. <i>Islamic man is guided by Islamic ethics in his behaviour.</i></p>
--	---	--

Sumber: (Nurzaman, 2019)

## B. Konsep Kepemilikan

### a. Konsep Harta

Harta dalam bahasa arab sikenal dengan al-mal, yang berasal dari kata maala-yamulu-mailan yang artinya adalah condong, cenderung, miring. Ibnu Atsir berpendapat bahwa pada dasarnya harta yaitu barang milik berupa emas dan perak, tetapi kemudian al-mal itu berubah menjadi segala sesuatu yang bisa dikonsumsi dan bisa dimiliki. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki seperti ikan disungai dilaut, burung diudara dan sebagainya tidak dapat disebut sebagai harta.

Sebagaimana QS. Ali-Imran: 14 yang menegaskan:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah dalam pandangan manusia, kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah di ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga).”

Menurut Al-Quran harta itu menjadi baik apabila dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan Allah, dan sebaliknya, harta tersebut akan menjadi buruk apabila digunakan atau dikelola tidak sesuai dengan tuntutan Allah.

### b. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-milk atau al-milkiyah. Kata al-milkiyah berasal dari kata al-milk bentukan dari kata malaka-yamilku-malkan wa mulkan wa milkan. Malaka artinya menguasai atau memiliki. Sementara al-milk artinya yaitu “Pemilikan terhadap suatu harta benda dan kewenangan bertindak bebas terhadapnya”

Fathi Abdul Karim menyatakan bahwa mikliyah bermakna al-ihtiwa dan al-qudrah yaitu memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Artinya seseorang dalam menggunakan sesuatu dan diperbolehkannya seseorang itu

untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara, dimana orang lain tidak diperkenankan untuk mendapatkan manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya dan dengan cara-cara muamalah yang dibenarkan dalam Islam.

Kepemilikan hakiki yang mutlak adalah kepemilikan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nuur:33 yang menyatakan bahwa harta itu hakikatnya adalah milik Allah.

وَأَلْسِنَتُهُمْ لَّا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”

Ketika seseorang mendapatkan suatu harta atau barang, sesuai dengan syariat Allah, maka ia berhak atas harta tersebut. dalam Islam, pihak yang diberikan izin untuk memiliki harta dibagi menjadi: individu, masyarakat secara umum, dan negara. Oleh karena itu, kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

#### c. Unsur-unsur Sistem Hak Milik dalam Ekonomi Syariah

Dalam Islam, terdapat tiga unsur kepemilikan, yaitu Kepemilikan Individu (Privat Property), Kepemilikan umum (Public Property) dan Kepemilikan Negara (State Property).

### 1) Kepemilikan Individu (Privat Property)

Kecenderungan manusia terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu yang fitri dan merupakan suatu yang harus dan pasti dilakukan.

Islam merupakan agama yang fitrah yang didalamnya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karenanya, setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaannya sangat bertentangan dengan fitrah manusia, begitupula dengan setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaannya adalah bertentangan dengan fitrah. Islam tidak menghalangi manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Hanya saja, syariat membatasi dalam hal memperoleh kekayaan. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memperoleh kekayaan. Jika syariat memberikan kebebasan kepada manusia untuk memperoleh kekayaan, maka hanya akan ada segelintir orang saja yang memonopoli kekayaan, sedangkan orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperolehnya, sementara orang yang tamak akan menguasainya.

Pelarangan terhadap kepemilikan barang harus ditentang, karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia. Pelarangan terhadap kepemilikan berdasarkan pada kuantitas juga harus ditentang, karena akan melemahkan semangat dalam memperoleh kekayaan. Begitupula kebebasan dalam memperoleh kekayaan harus ditentang, karena akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat.

### 2) Kepemilikan Umum (Public Property)

Kepemilikan umum merupakan izin syari kepada suatu komunitas masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta.

Benda-benda yang termasuk kedalam kepemilikan umum yaitu:

- a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.

- b. Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Rasulullah telah menjelaskan ketentuan benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda “Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga hal: air, padang, dan api” (HR. Abu Dawud).

### 3) Kepemilikan Negara (State Property)

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya merupakan wewenang negara. Yang termasuk kedalam harta milik negara yaitu fai, Kharaj, Jizyah, dan sebagainya. Perbedaan antara kepemilikan umum dengan kepemilikan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan kepada individu. Sedangkan kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.